LKIP TAHUN 2024

LAPORAN KINERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN

KABUPATEN SIMALUNGUN
2025

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 2024 telah dapat terselesaikan. LAKIP DPM-PPTSP Kabupaten Simalungun sebagai hasil akhir proses penyusunan laporan kinerja yang memuat akuntabilitas kinerja dan keuangan serta hasil kegiatan serta capaian program yang dapat dicapai oleh satu atau lebih kegiatan yang bermuara pada sasaran program yang telah direncanakan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Semester Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian tidak terlepas dari kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian DPM-PTSP Kabupaten Simalungun telah mengupayakan untuk mengatasi kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semua laporan kinerja ini telah mencerminkan kinerja DPM-PTSP Kabupaten Simalungun Tahun 2024.

Pamatang Raya, 14 Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN

PA[illegible]R P. SINAGA, S.STP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19771014 199612 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun menjabarkan capaian kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024 sebagaimana yang tercantum pada Rencana Kinerja 2024 dan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Perangkat Daerah pada perjanjian kinerja tahun 2024 dengan tetap berdasar pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026.

Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja 2024 ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu, sebagai berikut:

1. Terlaksananya pelayanan perizinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik
2. Meningkatkan kondusivitas dan pengembangan iklim investasi daerah

Berikut rincian capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase dokumen pelayanan perizinan yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	90 %	146,03 %	162,26 %
2	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/kota	6,5 %	17,01 %	261,69 %

Dalam mencapai kinerja yang ditargetkan dilakukan berbagai upaya yaitu,

1. Mengadakan sosialisasi perizinan kepada masyarakat atau pelaku usaha UMKM, PMA/PMDN ke kecamatan-kecamatan atau sosialisasi perizinan melalui media elektronik, banner dan baliho.
2. Melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap Pelaku Usaha PMA/PMDN yang ada di Kabupaten Simalungun.
3. Menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan investasi di daerah Kabupaten Simalugun.
4. Penyederhanaan birokrasi guna meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat melalui Pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP)

Adapun Kendala yang dalami adalah :

1. Masyarakat atau pelaku usaha UMKM, PMA/PMDN masih banyak belum mengetahui dan memahami mengenai pendaftaran perizinan secara online melalui aplikasi Perizinan oss.go.id dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui website simbg.pu.go.id
2. Adanya efisiensi keuangan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Simalungun mengakibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun belum bisa melaksanakan program-program dan kegiatan kegiatan yang sudah dianggarkan secara optimal.

Besarnya anggaran yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan seluruh capaian kinerja adalah sebesar Rp. 5.859.667.409,00**.** Dari **Rp. 5.859.667.409,00** yang telah dialokasikan **Rp. 5.211.511.334,00** atau **88,94 %** dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota sebesar Rp. 3.679.916.509,00 dan realisasi sebesar Rp. 3.456.883.650 (93,94 %).
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebesar Rp. 67.915.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 64.589.371,00 (95,10 %).
3. Program Promosi Penanaman Modal sebesar Rp. 186.259.200,00 dan realisasi sebesar Rp. 185.450.563,00 (99,57 %).
4. Program Pelayanan Penanaman Modal sebesar Rp. 1.294.932.200,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.126.352.750,00 (86,98 %).
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar Rp. 630.644.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 378.235.000,00 (59,98 %).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud dan Tujuan 1
1.3. Landasan Hukum 2
1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi 3
1.5. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan 14
BAB II PERENCANAAN KINERJA 16
2.1 Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun 2021-2026 16
2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 2024 20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 22
3.1 Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 2024 22
3.1.1 Pengukuran Kinerja 22
3.1.2 Analisis Capaian Kinerja 23
3.2 Realisasi Anggaran 38
BAB IV PENUTUP 41
LAMPIRAN 43
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 43
Lampiran 2. Piagam Penghargaan Pada Tahun 2024 45
Lampiran 3. Dokumen lainnya yang dianggap perlu 46

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 2020 - 2024…….17

Tabel II.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun ……18

Tabel II.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun…….19

Tabel II.4 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024…….20

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 2024……...21

Tabel III.1 Sasaran Strategis 1 Terlaksananya pelayanan perizinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik …….....23

Tabel III.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Terlaksananya pelayanan Perizinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik.....24

Tabel III.3 Jumlah Izin Yang Diselesaikan Tahun 2024…….25

Tabel III.4 Jumlah Izin Diselesaikan dalam Kurun Waktu 4 (empat) Tahun……26

Tabel III.5 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Meningkatkan kondusivitas dan pengembangan iklim investasi daerah……29

Tabel III.6 Perbandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024……...30

Tabel III.7 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun…….32

Tabel III.8 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional……...33
Tabel III.9 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan……...34
Tabel III.10 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya…….35
Tabel III.11 Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja……36
Tabel III.12 Realiasasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 2024……...38
Tabel III.12 Perbandingan capaian realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun Terakhir 2021-2024……40

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun …….....14
Gambar I.2 Isu Strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun …….....15
Gambar III.1 Foto Profil Aplikasi Online Perizinan Simalungun.....29

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Simalungun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Penyusunan LAKIP Tahun 2024 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun dalam mencapai visi dan misi dan tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama periode Januari s.d Desember Tahun 2024 dalam upaya lebih meningkatkan pelaksanaan pembangunan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Penyusunan LAKIP Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi yang diamanatkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun.

1.2. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

   Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dimaksudkan menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja.

2) Tujuan

   Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan untuk:

   1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
   2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun untuk

meningkatkan kinerjanya.

3. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam laporan kinerja;
4. Menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
5. Proses evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 2024, mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelanggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi dan Perizinan secara Elektronik.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Restribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 8 Seri “B” Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Tanggal 7 Oktober Tahun 2016 maka terbentuklah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, adalah Tipe A menyelenggarakan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.

9. Peraturan Bupati Simalungun No 24 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas , Fungsi Dan Tata Kerja Pada Organisasi Dinas Dinas Daerah Kabupaten Simalungun.
10. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun.
11. Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/2559/17.1/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun.
12. Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/5254/17.1/2018 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Simalungun
13. Surat Edaran Nomor 503/11060/17.1/2018 tentang Pelayanan Perizinan Online Single Submission (OSS) sesuai dengan Amanat Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
15. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun No 1 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah

1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun terdiri atas :

1) Kepala Dinas;
2) Sekretariat, yang membawahkan Subbagian Umum;
3) Kelompok Substansi Penanaman Modal;
4) Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

1. Kedudukan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun merupakan unit kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun.

2. Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
d. Pendokumentasian dan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan.
e. Pegawasan terhadap pelaksanaan pelayanan Perizinan terpadu.
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun terdiri dari :

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu

pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

1) penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2) pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4) pelaksanaan administrasi Dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

a. menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;1)
b. melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja dibawahnya;
d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
e. melaksanakan pembinaan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
f. menetapkan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas;
g. menetapkan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas;
h. menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan

Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK) serta Forum Konsultasi Publik (FRP) Dinas;

i. mengoordinasikan penyusunan dan implementasi agenda reformasi birokrasi Dinas;
j. menyelenggarakan kebijakan Pemerintah pusat dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan Dinas;
k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
n. melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kabupaten Simalungun dalam melaksanakan tugas lingkup kesekretariatan, bagian umum, bagian keuangan dan penyusunan program.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1) penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
2) penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
3) penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perenacanaan, evaluasi dan pelaporan;
4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai ruang lingkup tugasnya; dan
5) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.

Sekretariat mempunyai uraian tugas :

a. merumuskan program dan kegiatan sekretariat;
b. merumuskan bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan,
c. mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang;
e. merumuskan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
f. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PR), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP);
g. mengoordinasikan penyusunan dan implementasi agenda reformasi birokrasi Dinas;
h. merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat;
i. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat;
j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut ;
k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

2.1. Sub Bagian Umum

Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam hal menyusun dan melaksanakan pengolahan urusan umum meliputi pengelolaan surat menyurat, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta ketatalaksanaan lainnya.

Kepala Subbagian Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran meliputi pembukuan, pengelolaan surat- surat, pendistribusian surat masuk dan surat keluar, arsip dan dokumentasi;
b. melaksanakan penatausahaan kepegawaian antara lain kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi, penyusunan DUK, kehadiran pegawai, cuti dan SKP;
c. menghimpun dan mendokumentasikan produk- produk hukum yang menyangkut tugas pokok dan fungsi Dinas;
d. menyusun rencana kegiatan rumah tangga Dinas meliputi administrasi perjalanan dinas, kebersihan kantor, listrik, air dan telepon serta keamanan kantor;
e. menyusun perencanaan kebutuhan perlengkapan rumah tangga Dinas;
f. melaksanakan inventarisasi, pengadaan dan pemeliharaan/perawatan barang-barang inventaris;
g. mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan rapat-rapat Dinas;
h. melaksanakan urusan kepegawaian;
i. menyiapkan bahan telaahan kajian dan analisis organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
j. melaksanakan tugas-tugas kehumasan dan

keprotokolan;

k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
l. mengoordinasikan penyusunan dan implementasi agenda reformasi birokrasi Dinas;
m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

3. Kelompok Substansi Penanaman Modal

Kelompok Substansi Penanaman Modal dikoordinir oleh koordinator jabatan fungsional yang ditunjuk sebagai koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Substansi Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penanaman modal.

Kelompok Substansi Penanaman Modal mengoordinir pelaksanaan kegiatan substansi yang dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional dan/ atau pelaksana yang bertanggungjawab kepada koordinator.

Kelompok Substansi Penanaman Modal menyelengarakan fungsi:

a. penyusunan program dan kegiatan penanaman modal;
b. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
c. pelaksanaan pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana

pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;

d. pelaksanaan pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup Daerah;
e. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan bahan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup Daerah;
f. penyusunan dan pengembangan kebijakan/ strategi promosi penanaman modal lingkup Daerah;
g. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup Daerah;
h. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
i. pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
j. pelaksanaan inventarisasi kegiatan pengembangan dan promosi penanaman modal;
k. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
l. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
m. pelaksanaan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal;
n. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal;
o. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;

p. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
q. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
r. pelaksanaan pelayanan informasi dan promosi penanaman modal;
s. penyusunan peta dan informasi penanaman modal;
t. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha;
u. pengoordinasian penyusunan pelaporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi;
v. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
w. pelaksanaan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
x. pelaksanaan penyajian dan pemanfaatan data serta informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
y. pengoordinasian pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
z. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan layanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik;
aa. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
bb. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dikoordinir oleh Koordinator Jabatan Fungsional yang diberada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidang pelayanan terpadu satu pintu. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengoordinir kegiatan substansi pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional/dan pelaksana yang bertanggungjawab kepada koordinator jabatan fungsional.

Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program dan kegiatan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
b. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
c. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pengoordinasian pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
e. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
f. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
g. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
h. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
i. mengusulkan pembagian pengampu urusan layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan

nonperizinan;

j. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
k. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
l. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan Mal Pelayanan Publik;
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
n. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam kelompok dengan bidang fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui pejabat administrator/koordinator kelompok jabatan fungsional.

Adapun struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun bila digambarkan dalam bentuk bagan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar I.1

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun

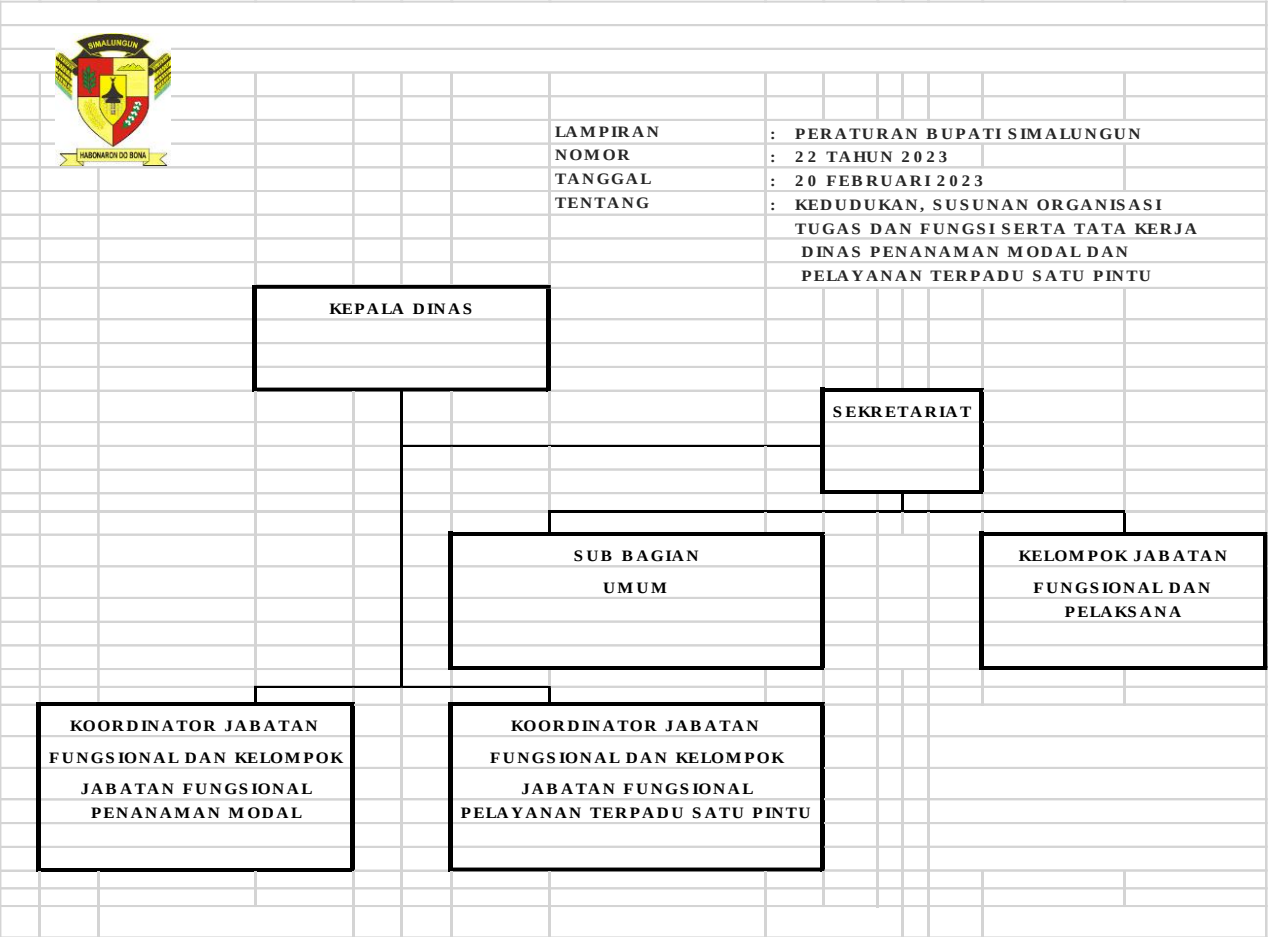

1.5. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah.

Isu strategis yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun sesuai dengan tugas dan fungsinya dirumuskan dalam gambar dibawah ini :

Gambar I.2

Isu Strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun

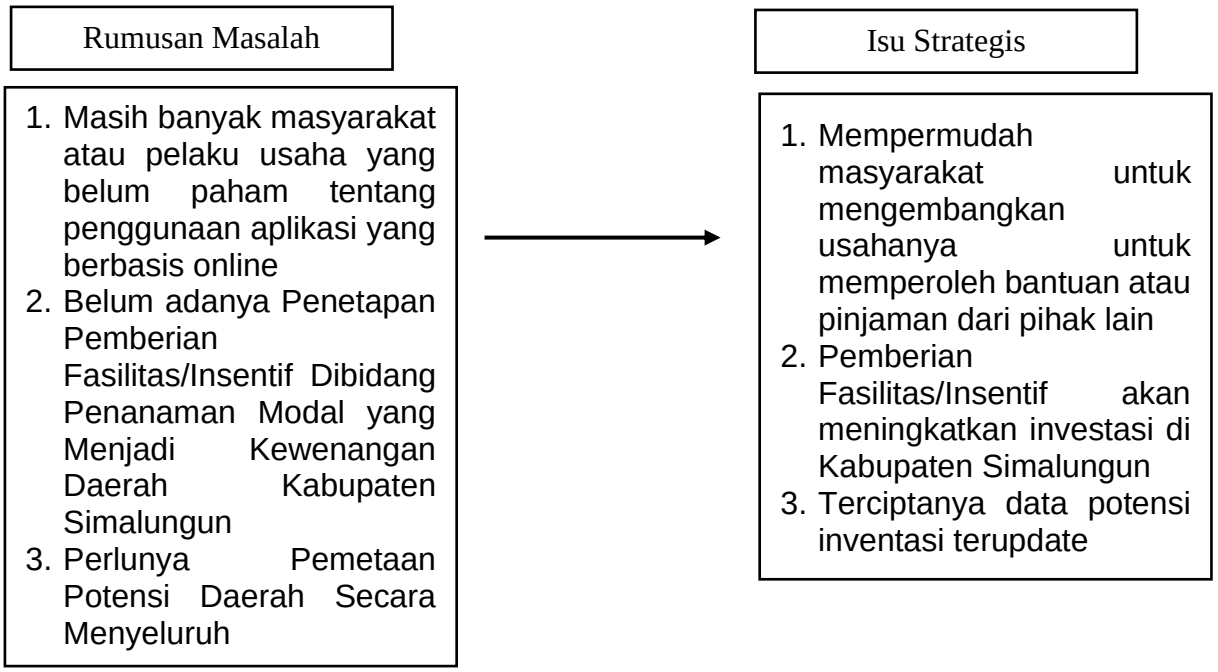

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Simalungun yang terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 hingga 2024 merujuk pada P-RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan rencana pembangunan daerah kabupaten simalungun.

Berdasarkan P-RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Simalungun 2021-2026 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu :

"**RAKYAT HARUS SEJAHTERA**"

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Simalungun sebagai berikut.

1. **Pemulihan Ekonomi**
2. Pemulihan Kesehatan
3. **Penerapan GCG (Good and Clear Government)**
4. Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
5. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Peningkatan Pertanian dan Sistem Agribisnis
7. Peningkatan Kualitas Infrastruktur
8. Peningkatan Kualitas Generasi Muda/Millenial
9. Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD)
10. Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun **Tahun 2021-2026**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2021-2026 tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun yang merupakan Perangkat Daerah dengan tugas dan pokok di bidang penanaman modal menetapkan tujuan yang mengacu pada misi ke 1 (satu) yaitu ***"Pemulihan Ekonomi"*** dan misi ke 2 (dua) yaitu ***"Penerapan GCG (Good and Clear Government)"***

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun menetapkan 2 (dua) sasaran strategis :

1. Terlaksananya pelayanan perizinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik.
2. Meningkatkan kondusivitas dan pengembangan iklim investasi daerah.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel II.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 2020 - 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator/ Tujuan Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan kemandirian daerah dan implementasi reformasi Birokrasi	Terlaksananya pelayanan perizinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik	Presentase dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	90 %	90 %	90 %	90 %

2	Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian agribisnis	Meningkatkan kondusivitas dan pengembangan iklim investasi daerah	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/kota	-	5,10 %	5,50 %	6,10 %	6,50 %

Tabel II.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Terlaksananya pelayanan perizinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik	Persentase dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen izin yang masuk dibagi jumlah izin yang terbit dikali 90 %	Bidang perizinan	DPMPTSP Kabupaten Simalungun
2	Meningkatkan kondusivitas dan pengembangan iklim investasi daerah	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Jumlah realisasi tahun (N) dikurang realisasi investasi tahun (N-1) dibagi realisasi investasi tahun (N-1) x 100 %	Bidang penanaman modal	DPMPTSP Kabupaten Simalungun

2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.3.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terlaksananya pelayanan perizinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik	1. Meningkatkan pelayanan perizinan seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan perizinan, memaksimalkan pemanfaatan Mal Pelayanan Publik (MPP), dan berusaha untuk memberikan kepastian waktu penerbitan izin.	1. Penyederhanan proses perizinan investasi Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	Meningkatkan kondusivitas dan pengembangan iklim investasi daerah	1. Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi, dan prosedur pelaksanaan penanaman modal	1. Membuat Peta Potensi Investasi Kabupaten Simalungun
		2. Meningkatkan daya tarik investor melalui pemberian kemudahan penanaman modal atau pemberian insentif/fasilitas	2. Menyusun payung hukum sebagai dasar dalam Pemberian Kemudahan di bidang penanaman modal atau Pemberian Fasilitas / Insentif

2.1.3 Struktur Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel II. 4. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan
1. Terlaksananya pelayanan perizinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik	• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota • Program Pelayanan Penanaman Modal
2. Meningkatkan kondusivitas dan pengembangan iklim investasi daerah	• Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal • Program Promosi Penanaman Modal • Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 2024 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Simalungun adalah sebagai berikut:

Tabel II. 5.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya pelayanan perizinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik	Persentase dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku	90 %
2	Meningkatkan kondusivitas dan pengembangan iklim investasi daerah	Persesentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	6,5 %

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rp. 3.679.916.509,00
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 1.294.932.200,00
3	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 67.915.500,00
4	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 186.259.200,00
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 630.644.000,00
	Total	**Rp. 5.859.667.409,00**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Pencapaian kinerja yang dilaksanakan DPM-PTSP Kabupaten Simalungun dengan 5 (lima) program dan 9 (sembilan) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan sub kegiatan).

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran/program/kegiatan diberlakukan nilai serta makna dari nilai tersebut yaitu

- 85 – 100 = Sangat Berhasil
- 70 – 84 = Berhasil
- 55 – 69 = Cukup Berhasil
- Dibawah 55 = Kurang Berhasil

3.1 Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 2024

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun merupakan kinerja Tahun ke – 4 pada periode Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026. Adapun hasil pengukuran atas capaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel III.1 Sasaran Strategis 1 Terlaksananya pelayanan perizinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku	90 %	146,03 %	162,26 %
Sasaran Strategis 2 Meningkatkan kondusivitas dan pengembangan iklim investasi daerah				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persesentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	6,5 %	17,01 %	261,69 %

3.1.2 Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1 : Terlaksananya pelayanan perizinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik Indikator 1 : Persentase dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku

Ukuran kinerja sasaran strategis ini terdapat dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambah dengan indikator kinerja relevan lainnya. Capaian sasaran strategis 1 (satu) sudah termasuk dalam kategori **“ Sangat Berhasil ”,** (lihat tabel III.1 diatas)

Sasaran 2 : Meningkatkan kondusivitas dan pengembangan iklim investasi daerah Indikator 1 : Persesentase peningkatan investasi di kabupaten/kota

Ukuran kinerja sasaran strategis ini terdapat dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambah dengan indikator kinerja relevan lainnya. Capaian sasaran strategis 2 (dua) sudah termasuk dalam kategori **" Sangat Berhasil ",** (lihat tabel III.1 diatas)

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel III.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1

Terlaksananya pelayanan Perizinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Terlaksananya pelayanan perizinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik	Persentase dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku	90 %	146,03 %	162,26 %

Target Izin Terbit Tahun 2024 : 1.224 Izin (100 %)

Target Izin Terbit Tahun 2024 : 1.102 Izin (90 %)

Ralisasi Izin Terbit Tahun 2024 : 1.986 Izin

Dari tabel diatas terlihat bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun sangat berhasil dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam penerbitan izin.

- Realisasi Izin Terbit : 146,03 % (1.224 / 1.986) x 90 %
- Capaian Izin Terbit : 162,26 % (146,03 % : 90 %) x 100 %

Pada Tahun 2024, indikator kinerja prosentase data Perizinan yang dapat dilaksanakan sebanyak 1.986 dokumen perizinan yang dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut :

Table III.3 Jumlah Izin Yang Diselesaikan Tahun 2024

NO	NAMA NAMA IZIN	2024
1	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT	**489**
2	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN	**805**
3	SURAT IZIN DOKTER UMUM	**157**
4	SURAT IZIN DOKTER SPESIALIS	**72**
5	SURAT IZIN DOKTER GIGI	**30**
6	SURAT IZIN TENAGA PEKARYA	**6**
7	SURAT IZIN PERAWAT GIGI	**13**
8	SURAT IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT	**54**
9	SURAT IZIN KERJA AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	**31**
10	SURAT IZIN KERJA ASISTEN NUTRISIONIST	**24**
11	TENAGA PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	**8**
12	SURAT IZIN KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	**65**
13	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN	**20**
14	SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN ATAU OPTOMETRIS	**1**
15	SURAT IZIN KERJA RADIOLOGI DIAGNOSTIK	**12**
16	SURAT IZIN KERJA PENATA ANASTESI	**7**
17	SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPI	**12**
18	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER	**36**
19	SURAT IZIN KERJA ANALIS KESEHATAN	**7**
20	SURAT IZIN KERJA ELEKTROMEDIS	**3**
21	SURAT IZIN REKLAME	**49**
22	SURAT IZIN OPERASIONAL	**82**
23	SURAT IZIN KERJA OKUPASI TERAPIS	**1**
24	SURAT IZIN KERJA TERAPIS WICARA	**2**
	JUMLAH	**1.986**

Tabel III.4 Jumlah Izin Diselesaikan dalam Kurun Waktu 4 (empat) Tahun

NO	NAMA NAMA IZIN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	213	-	-	-		
2	IZIN REKLAME (IR)	7	41		**49**		
3	IZIN PRAKTEK DOKTER UMUM (IPDU)	70	-	-	-		
4	SURAT IZIN DOKTER UMUM	-	-	184	**157**		
5	IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI (IPDG)	8	-	-	-		
6	SURAT IZIN DOKTER GIGI	-	-	24	**30**		
7	SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN (SIP B)	288	-	359	**805**		
8	SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT (SIP P)	11	-	241	**489**		
9	SURAT IZIN KERJA PERAWAT (SIK P)	155	-	-	-		
10	SURAT IZIN KERJA AHLI GIZI (SIK AG)	20	-	-	-		
11	SURAT IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT (SIK TKN)	26	-	24	**54**	-	-
10	SURAT IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK (SIK RD)	1	-	12	**12**		
	SURAT IZIN KERJA RADIOLOGI	-	-				
11	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN (SIK TS)	9	-	11	**20**		
	SURAT IZIN KERJA SANITARIAN	-	-				
12	SURAT IZIN KERJA TENAGA PEKARYA KESEHATAN	23	-	27	**6**		
13	SURAT IZIN KERJA PERAWAT GIGI	5	-	14	**13**		
14	SURAT IZIN KERJA AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM	13	-	-	-		
15	SURAT IZIN KERJA AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	-	-	42	**31**		
16	PERSETUJUAN USAHA PERKEBUNAN PENGOLAHAN (IUP - P)	1	-	-	-		
17	PERSETUJUAN USAHA INDUSTRI	1	-	-	-		

18	PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG	1	-	-	-		
19	PERSETUJUAN OPERASIONAL KLINIK	2	-	-	-		
20	PERSETUJUAN LOKASI	2	-	-	-		
21	PERSETUJUAN LINGKUNGAN	2	-	-	-		
22	PERSETUJUAN APOTEK	13	-	-	-		
23	SURAT IZIN DOKTER SPESIALIS	20	-	44	**72**		
24	SURAT IZIN KERJA APOTEKER	30	-	34	**36**		
25	SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN ATAU OPTOMETRIS	2	-	1	**1**		
26	SURAT IZIN KERJA TENAGA FARMASI	35	-	-	-		
27	PERSETUJUAN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) UNTUK PENGHASIL	9	-	-	-		
28	PERSETUJUAN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN	5	-	-	-		
	PERSETUJUAN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN	-	-				
29	PERSETUJUAN TOKO OBAT	8	-	-	-		
30	PERSETUJUAN TANDA DAFTAR GUDANG	8	-	-	-		
31	PERSETUJUAN KOPERASI SIMPAN PINJAM	1	-	-	-		
32	SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPI	1	-	5	**12**		
33	SURAT IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN	521	521	-	-		
34	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN	-	734		-		
35	IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL	-	5	-			
36	PBG	-	-		-		
37	SURAT IZIN KERJA ASISTEN NUTRISIONIST	-	-	14	**24**		
38	TENAGA PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	-	-	7	**8**		
39	SURAT IZIN KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	-	-	87	**65**		
40	SURAT IZIN KERJA PENATA ANASTESI	-	-	6	**7**		

41	SURAT IZIN KERJA ANALIS KESEHATAN	-	-	3	**7**		
42	SURAT IZIN KERJA ELEKTROMEDIS	-	-	3	**3**		
	SURAT IZIN OPERASIONAL				**82**		
43	SURAT IZIN KERJA OKUPASI TERAPIS				**1**		
44	SURAT IZIN KERJA TERAPIS WICARA				**2**		
	JUMLAH	**990**	**1.301**	**1.320**	**1.986**		

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa ada kenaikan penerbitan izin pada tahun 2024 apabila dibandingkan pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena adanya penerbitan izin yang sudah dilakukan secara online melalui inovasi aplikasi perizinan yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun. Dengan adanya sistem perizinan yang dilakukan secara online maka setiap pelaku usaha dan masyarakat sudah dapat mendaftarkan sendiri berkas permohonannya izinnya dari rumah atau kantor atau dimanapun melalui https://perizinan.simalungunkab.go.id (Lihat Gambar III.1)

Kinerja DPM-PTSP Kabupaten Simalungun dalam pelaksanaan pelayanan perizinan sudah terlaksana secara optimal. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa kinerja pelayanan Perizinan pada DPM-PTSP Kabupaten Simalungun semakin baik bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

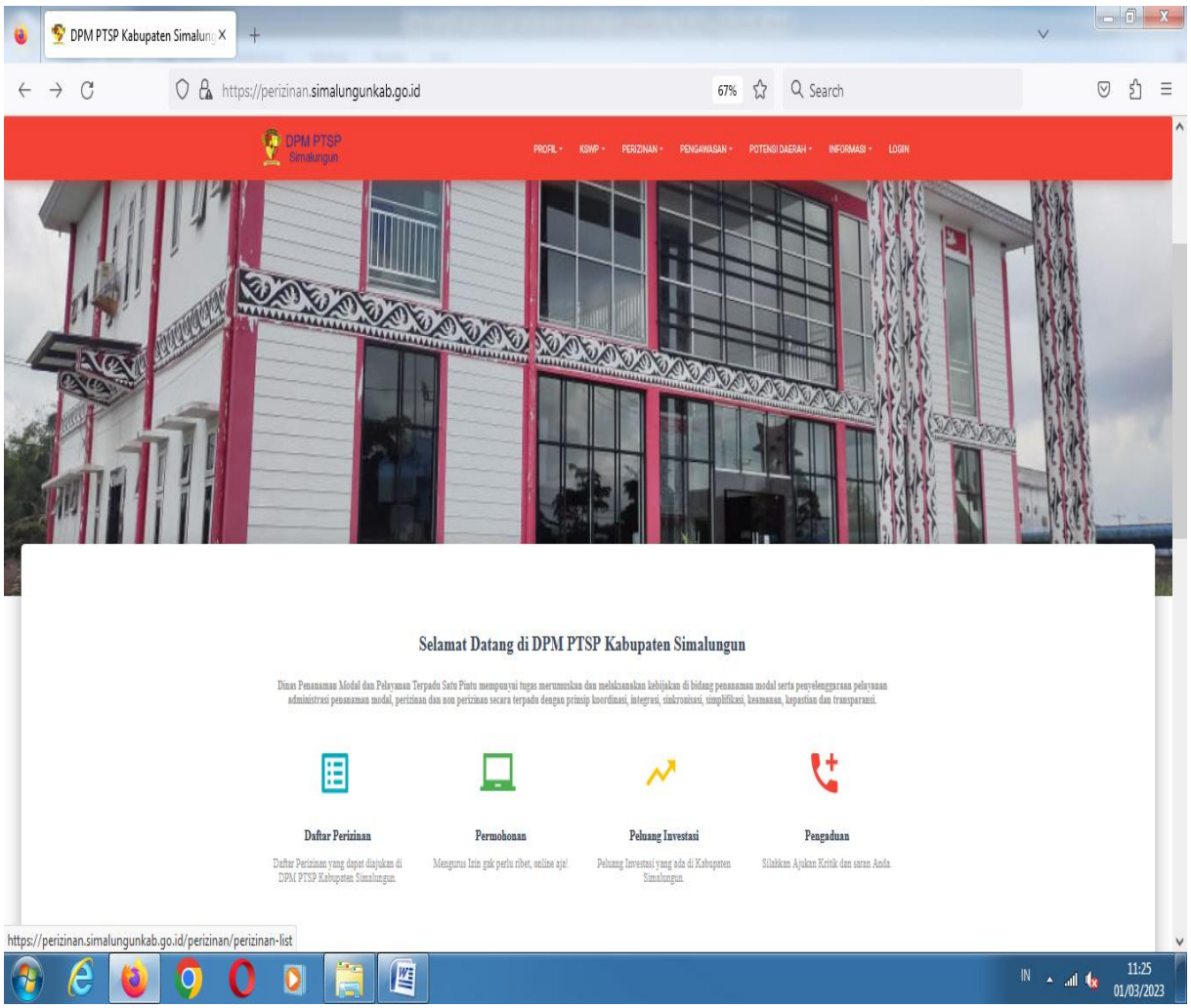

Tabel III.5 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2

Meningkatkan kondusivitas dan pengembangan iklim investasi daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Meningkatkan kondusivitas dan pengembangan iklim investasi daerah	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/kota	6,50	17,01	261,69

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa adanya peningkatan Investasi PMA/PMDN di Kabupaten Simalungun. Hal ini dilihat dari peningkatan realisasi investasi PMA/PMDN s.d Triwulan IV sebesar 223,69 %

- Jumlah Investasi Periode Jan s.d Des Tahun 2023 : Rp. 8.219.605.040.000,00
- Jumlah Investasi Periode Jan s.d Des Tahun 2024 : Rp. 9.617.913.353.680,00

Dari tabel diatas terlihat bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun sangat berhasil dalam meningkatkan investasi PMA/PMDN di Kabupaten Simalungun.

- Realisasi Investasi Periode Jan s.d Des 2024 : Rp. 9.617.913.353.680,00
- Target 2024 : 6,50 %
- Realisasi Investasi 2024 : 17,01 %

$$\frac{\text{Jumlah Investasi 2024 - Jumlah Investasi 2023}}{\text{Jumlah Investasi Tahun 2023}} \times 100\ \%$$

$$= \frac{9.617.913.353.680,00 - 8.219.605.040.000,00}{8.219.605.040.000,00} \times 100\ \%$$

= 14,54 %

- Capaian Investasi 2024 : 261,69 %

= 14,54 % / 6,50 % * 100 %

= 261,69 %

2) Perbandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024

Tabel. III.6

Perbandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
Terlaksanya pelayanan perizinan yang prima dengan akuntabilitas	Persentase dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat diterbitkan sesuai ketentuan	100,00 %	111 %	111,39 %	90 %	146,03 %	162,26 %

pelayanan publik	yang berlaku						
Meningkatkan kondusivitas dan pengembangan iklim investasi daerah	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten /kota	44,66 %	37,99 %	84,29 %	6,50 %	17,01 %	261,69 %

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun sangat berhasil dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam penerbitan izin. Hal ini dapat dilihat dari realisasi Persentase dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat diterbitkan mengalami peningkatan dari tahun 2021 s.d 2024
2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun sangat berhasil dalam meningkatkan investasi PMA/PMDN di Kabupaten Simalungun sejak tahun 2021 s.d 2023. Tetapi di tahun 2024 peningkatan investasinya tidak melebihi 50 % persen dari tahun 2023 karena masih adanya Perusahaan yang belum melaporkan LKPM per triwulan dan tidak selamanya adanya Perusahaan melakukan konsentrasi pembangunan renovasi gedung, pembelian asset (penambahan asset)

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun

Tabel III.7

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(!)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5) = (3) / (4) x 100%*
Terlaksananya pelayanan perizinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik	Persentase dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku	146,03 %	90 %	162,26 %
Meningkatkan kondusivitas dan pengembangan iklim investasi daerah	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/kota	17,01 %	6,5 %	261,69 %

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun sangat berhasil dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam penerbitan izin mengalami kemajuan yang sangat berhasil
2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun sangat berhasil dalam meningkatkan investasi PMA/PMDN di Kabupaten Simalungun

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

Tabel III.8

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(!)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5) = (3) / (4) x 100%*
Terlaksananya pelayanan perizinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik	Persentase dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku	146,03 %	-	-
Meningkatkan kondusivitas dan pengembangan iklim investasi daerah	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/kota	17,01 %	-	-

DPMPTSP Kabupaten Simalungun tidak bias membandingkan realisasai kinerja tahun 2024 dengan standar propinsi atau nasional karena tidak ada menerima informasi tentang standar realisasi yang ditentukan oleh propinsi atau nasional untuk dicapai pada tahun 2024.

5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel III.9

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(!)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Terlaksananya pelayanan perizinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik	Persentase dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku	90 %	146,03 %	162,26 %	DPMPTSP mengalami keberhasilan dalam hal pelayanan perizinan karena penerbitan izin sekarang sudah online. Jadi pengusaha sudah bisa mendaftarkan izinnya di rumah atau dimanapun tanpa harus ke kantor DPMPTSP	DPMPTSP mengalami keberhasilan karena adanya pelaksanaan kegiatan sosialisasi pembuatan NIB kepada pelaku usaha UMKM
Meningkatkan kondusivitas dan pengembangan iklim investasi daerah	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/kota	6,50 %	17,01 %	261,69 %	DPMPTSP mengalami keberhasilan dalam peningkatan investasi walaupun sedikit	Peningkatan investasi kurang dari 50 % karena tidak adanya pembangunan konstruksi dan penambahan asset bagi Perusahaan PMA/PMDN tahun 2024

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencama Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^{n}((\text{AAROi} \times \text{CROi}) - \text{RAROi})}{\sum_{i=1}^{n}(\text{AARO}_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

AARO_i : alokasi anggaran RO i

RARO_i : realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel. III.10

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran	Efisiensi		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
Terlaksananya pelayanan perizinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik	Persentase dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku	90 %	146,03 %	162,26 %	Rp. 4.974.848.709,00	Rp. 4.583.236.400,00	92,13 %	70,13 %

7) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel III.11

Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Terlaksananya pelayanan perizinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik	Persentase dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku	90 %	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan Layanan administrasi yang tertangani Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Secara Elektronik	93,34 %	Menunjang	Program ini sangat menunjang terhadap peningkatan pelayanan perizinan
			- Program Pelayanan Penanaman Modal	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis	86,98 %	Menunjang	Program ini sangat menunjang terhadap peningkatan

				Secara Elektronik			pelayanan perizinan
Meningkatkan kondusivitas dan pengembangan iklim investasi daerah	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten /kota	6,5 %	- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Tersediannya dokumen pengembangan iklim penanaman modal	95,10 %	Menunjang	Program ini sangat menunjang terhadap peningkatan investasi di Kabupaten Simalungun
			- Program Promosi Penanaman Modal	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal	99,57 %	Menunjang	Program ini sangat menunjang terhadap peningkatan investasi di Kabupaten Simalungun
			- Program	Terlaksana	59,98	Menunj	Program

			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	nya Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	%	ang	ini sangat menunjang terhadap peningkatan investasi di Kabupaten Simalungun

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 5.859.667.409,00** dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar **Rp. 5.211.511.334,00** sebesar **88,94 %**. Dibandingkan dengan tahun tahun 2020, 2021, 2022 persentase realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun pada tahun 2024 mengalami kenaikan, Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel III.12

Realiasasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 2024

No	Program / Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	3.679.916.509,00	3.456.883.650	93,94
	- Perencanaan, Penganggaran, dan	2.684.800,00	2.684.800,00	100

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.838.724.989,00	2.648.782.476,00	93,31
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	551.998.100,00	546.638.928,00	99,03
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.538.36.620,00	137.662.976,00	89,49
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.672.000,00	121.114.470,00	91,29
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	67.915.500,00	64.589.371,00	95,10
	- Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	67.915.500,00	64.589.371,00	95,10
3	Program Promosi Penanaman Modal	186.259.200,00	185.450.563,00	99,57
	- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	186.259.200,00	185.450.563,00	99,57
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.294.932.200,00	1.126.352.750,00	86,98
	- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang	1.294.932.200,00	1.126.352.750,00	86,98

	Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	630.644.000,00	378.235.000,00	59,98
	- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kotayang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	630.644.000,00	378.235.000,00	59,98
	Total	**5.859.667.409,00**	**5,211,511,334,00**	**88,94**

Tabel III.13

Perbandingan capaian realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun Terakhir 2021-2024

Perbandingan capaian realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun tahun terakhir (2021 - 2024) adalah sebagai berikut.

No	Tahun	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2021	Rp. 953.492.194,00	Rp. 572.782.361,00	60,07 %
2	2022	Rp. 5.903.784.590,00	Rp. 5.399 349 350,00	91,46 %
3	2023	Rp. 4.555.906.072,00	Rp. 4.410.882.117,00	96,82 %
4	2024	Rp. 5.859.667.409,00	Rp. 5.211.511.334,00	88,94 %
5				

BAB IV
PENUTUP

Dari hasil uraian capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 2024 dapat disimpulkan beberapa hasil sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kinerja Keuangan yang terealisasi 88,94 % dari target 100 %
2. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun pada Tahun 2024, berdasarkan pengelolaan data-data diatas sudah dapat dikatakan sangat berhasil
3. Program/Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 2024 yang sudah dijalankan sangat menunjang terhadap peningkatan pelayanan perizinan dan peningkatan investasi di Kabupaten Simalungun Tahun 2024.

Langkah kedepan yang akan dilakukan adalah :

1. Terus mengembangkan prinsip-prinsip perbaikan proses pelayanan publik dengan inovasi rencanakan , kerjakan, evaluasi dan inovasi perbaikan.
2. Bekerja berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbaikan beberapa regulasi perlu dilakukan dalam rangka percepatan Perizinan.
3. Peningkatan kompetensi aparatur sangat perlu untuk dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, mencapai akuntabilitas proses, biaya, waktu dan produk.
4. Penyediaan sarana dan prasarana Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) yang mendukung pelayanan publik kepada masyarakat atau pengusaha.

Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tahun 2024 dapat memberikan gambaran kinerja sekaligus sebagai media evaluasi dalam rangka peningkatan dan perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang.

Pamatang Raya, 14 Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN

PAHALA R.B. SINAGA, S.STP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19771014 199612 1 001

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PAHALA REDON BONASUHUT SINAGA, S.STP
Jabatan : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RADIAPOH HASIHOLAN SINAGA, S.H.,M.H.
Jabatan : BUPATI SIMALUNGUN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamatang Raya, Februari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
RADIAPOH HASIHOLAN SINAGA, S.H., M.H	PAHALA REDON BONASUHUT SINAGA, S.STP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIMALUNGUN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pelayanan perizinan yang prima dengan akuntabilitas pelayanan publik	Persentase dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku	90 %
2.	Meningkatkan kondusivitas dan pengembangan iklim investasi daerah	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/kota	6,5 %

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.042.909.626,00	DAU
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 67.915.500,00	DAU
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 186.259.200,00	DAU
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 1.151.450.600,00	DAU
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 630.644.000,00	DAK NON FISIK
	Total	**Rp. 6.079.178.926,00**	

Pamatang Raya, Februari 2024

Pihak Kedua,
BUPATI SIMALUNGUN,

RADIAPOH HASIHOLAN SINAGA, S.H., M.H

Pihak Pertama,

PAHALA REDON BONASUHUT SINAGA, S.STP

Lampiran 2. Piagam Penghargaan Pada Tahun 2024

Lampiran 3. Dokumen lainnya yang dianggap perlu